

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/K.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	1
		Halaman	1 dari 5

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaninsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/K.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	1
		Halaman	2 dari 5

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/K.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	1
		Halaman	3 dari 5

	<p>dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.</p>
3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan perguruan tinggi 2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Definisi Istilah	<p>Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.</p>
5. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional. 2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di Perguruan Tinggi dan Yayasan Pendidikan Baji Minasa. 3. Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh prodi / lembaga / UPT 4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh perguruan

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/K.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	1
		Halaman	4 dari 5

	<p>tinggi.</p> <p>b. Meningkatkan kinerja prodi/lembaga/UPT.</p> <p>c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.</p> <p>d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>e. Mengembangkan citra perguruan tinggi.</p> <p>5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk :</p> <p>a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.</p> <p>b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.</p> <p>c. Menciptakan revenue generating activity.</p> <p>6. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :</p> <p>a. Kontrak manajemen</p> <p>b. Program kembar (twinning program)</p> <p>c. Penelitian</p> <p>d. Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik</p> <p>f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik</p> <p>g. Penerbitan bersama karya ilmiah</p> <p>h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain</p> <p>i. Lain-lain yang dianggap perlu</p>
6. Strategi	<p>1. Pimpinan universitas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)</p> <p>2. Pimpinan fakultas, program studi, lembaga, unit yang terkait</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/K.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	1
		Halaman	5 dari 5

	melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai kesepakatan yang telah disepakati
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat 2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP.